

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Atambua Klas 1B yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai-berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : ARNOLDUS MOLO alias DUS ;
2. Tempat lahir di : Nefonaifui ;
3. Umur / tgl. lahir : 30 tahun / 08 Augustus 1990 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Agama : Katholik ;
7. Pekerjaan : Petani ;
8. Tempat tinggal di : Dusun Bubun - Desa Tunmat – Kec. Io Kufeu - Kab. Malaka – Prop. NTT ;

Terdakwa ARNOLDUS MOLO alias Dus ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020 ;  
Terdakwa ARNOLDUS MOLO alias Dus ditahan dalam tahanan rutan oleh :  
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020 ;  
Terdakwa ARNOLDUS MOLO alias Dus ditahan dalam tahanan rutan oleh :  
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020 ;  
4. Penangguhan oleh Penyidik Kepolisian Resor Malaka sejak tanggal 22 September 2020 ;  
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020 ;

Terdakwa ARNOLDUS MOLO alias Dus ditahan dalam tahanan rutan oleh :

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020 ;  
Terdakwa ARNOLDUS MOLO alias Dus ditahan dalam tahanan rutan oleh :  
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021 ;

Terdakwa ARNOLDUS MOLO alias Dus didampingi oleh Advokat MELKIAS TAKOY,S.H., Penasihat Hukum dari Posbakum PN Atambua berdasarkan Penetapan No. 85/Pid.Sus/2020/PN Atb tanggal 22 Oktober 2020 ;

Hal. 1 dari 22 Putusan No 85/Pid.Sus/2020/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI ATAMBUA  
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua No. 85/Pid.Sus/2020/PN Atb tanggal 16 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim No. 85/Pid.Sus/2020/PN Atb tanggal 16 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa DUS serta memperhatikan bukti surat dan barang-bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai-berikut :

1. Menyatakan terdakwa ARNOLDUS MOLO alias Dus bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak korban yakni OLIVA MUTI alias Muti yang berusia 12 (dua belas) tahun berdasarkan Kartu Keluarga No. 5321060712160001 tanggal 07 Desember 2015 untuk melakukan persetubuhan sebagaimana diatur dan diancam pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam surat dakwaan Alternatif Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ARNOLDUS MOLO alias Dus dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi masa tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa ditahan di Lapas Klas II B - Atambua ;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap ARNOLDUS MOLO alias Dus sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan ;
4. Menetapkan barang-bukti berupa :
  - 1 (satu) potong celana pendek warna putih garis abu-abu dan hitam ;
  - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna coklat terdapat motif kupu-kupu di bagian dada dan terdapat kain renda warna putih di kedua lengan ;
  - 1 (satu) potong baju miniset warna kuning bertulis kata ELITE;
  - 1 (satu) potong celana dalam warna hitam ;dirampas untuk dimusnahkan ;

Hal. 2 dari 22 Putusan No 85/Pid.Sus/2020/PN Atb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Membebaskan agar terdakwa ARNOLDUS MOLO alias Dus membayar putusan:mahkamahagung.go.id biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan terdakwa DUS melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya atas tuntutan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa DUS melalui Penasihat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya semula, begitu juga terdakwa DUS melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya tadi ;

Menimbang, bahwa terdakwa DUS diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai-berikut :

### **P E R T A M A**

Bahwa terdakwa ARNOLDUS MOLO alias Dus pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di dalam kamar anak korban yang terletak di dusun Bubun - Desa Tunmat-Kec. Io Kufeu-Kab. Malaka atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak korban yakni OLIVA MUTI alias Muti yang berusia 12 (dua belas) tahun berdasarkan Kartu Keluarga No. 5321060712160001 tanggal 07 Desember 2015 untuk melakukan persetubuhan, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai-berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WITA saat itu anak korban pergi ke rumah terdakwa DUS yang berjarak tidak jauh dari rumah anak korban. Pada saat itu anak korban mengantuk sehingga anak korban pulang ke rumah untuk tidur. Setelah itu anak korban masuk ke dalam kamar dan melihat terdakwa DUS sudah berada di atas tempat tidur anak korban tanpa mengenakan baju, kemudian terdakwa DUS mengatakan, “..MUTI mari urut belakang..”, sehingga anak korban menuruti kemauan terdakwa dan anak korban langsung mengambil posisi duduk di pinggir tempat tidur, lalu memulai untuk memijat terdakwa DUS. Tiba-tiba terdakwa DUS langsung menarik tangan anak korban dan membanting tubuh anak korban di atas tempat tidur dengan paksa sehingga posisi anak korban menghadap ke atas. Selanjutnya terdakwa DUS langsung menindih tubuh anak korban sambil terdakwa DUS membuka celana pendek dan celana dalam. Pada saat itu anak korban memberontak namun terdakwa DUS menahan anak korban sekuat tenaga sehingga anak korban tidak bisa terlepas dari tubuh terdakwa DUS. Anak korban berusaha berteriak namun

*Hal. 3 dari 22 Putusan No 85/Pid.Sus/2020/PN Atb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa DUS mengancam anak korban dengan mengatakan, “..jangan berteriak nanti saya tikam kau..”. Setelah itu terdakwa DUS membuka paksa celana pendek dan celana dalam anak korban, lalu terdakwa DUS mencium bibir anak korban sambil memegang kemaluan anak korban. Karena takut ancaman terdakwa DUS lalu anak korban hanya bisa pasrah sehingga terdakwa DUS memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban kemudian terdakwa DUS menggoyangkan pantat naik-turun selama beberapa kali hingga terdakwa DUS mencapai klimaks. Anak korban merasa kesakitan pada vagina sehingga anak korban menangis. Selanjutnya terdakwa DUS menarik penisnya dari vagina anak korban dan memakai kembali celananya sambil kembali mengancam anak korban dengan mengatakan, “..jangan kasi tau mama dong, nanti saya potong kau..”, setelah itu terdakwa DUS keluar dari dalam kamar anak korban ;

Pada tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di rumah anak korban, saksi DOMINIKA LOTU alias Lotu yang merupakan ibu kandung anak korban bertanya kepada anak korban dengan mengatakan, “..MUTI kau duduk diam saja ini kenapa..?”, sehingga anak korban menjawab bahwa terdakwa DUS telah menyetubuhi anak korban sehingga pada saat itu juga saksi LOTU langsung memberitahukan kepada keluarga dan melaporkan kejadiannya untuk diproses hukum ;

Bahwa akibat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa DUS sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan visum et repertum No. 36.b/VER/PKM.KPT/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020 terhadap anak korban yakni OLIVIA MUTI yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. PATRICIA SURYARINI, dokter pada Puskesmas Kaputu. Hasil pemeriksaan pada alat kelamin bagian luar tampak warna kemerahan pada bibir vagina luar, tidak tampak pembengkakan, tidak ada luka dan nyeri pada perabaan, bagian dalam terdapat robekan pada selaput dara sesuai dengan arah jam tiga dan jam sembilan. Dengan kesimpulan terdapat robekan pada selaput dara sesuai dengan arah jam tiga dan jam sembilan yang menandakan memang telah terjadi persetubuhan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. pasal 76 D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

### ATAU

### **KEDUA**

Bahwa terdakwa ARNOLDUS MOLO alias Dus pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama dengan sengaja melakukan tipu-

Hal. 4 dari 22 Putusan No 85/Pid.Sus/2020/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak korban yakni OLIVA MUTI alias Muti yang berusia 12 (dua belas) tahun berdasarkan Kartu Keluarga No. 5321060712160001 tanggal 07 Desember 2015, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai-berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WITA saat itu anak korban pergi ke rumah terdakwa DUS yang berjarak tidak jauh dari rumah anak korban. Pada saat itu anak korban mengantuk sehingga anak korban pulang ke rumah untuk tidur. Setelah itu anak korban masuk ke dalam kamar dan melihat terdakwa DUS sudah berada di atas tempat tidur anak korban tanpa mengenakan baju, kemudian terdakwa DUS mengatakan, “..MUTI mari urut belakang..”, sehingga anak korban menuruti kemauan terdakwa dan anak korban langsung mengambil posisi duduk di pinggir tempat tidur, lalu memulai untuk memijat terdakwa DUS. Tiba-tiba terdakwa DUS langsung menarik tangan anak korban dan membanting tubuh anak korban di atas tempat tidur dengan paksa sehingga posisi anak korban menghadap ke atas. Selanjutnya terdakwa DUS langsung menindih tubuh anak korban sambil terdakwa DUS membuka celana pendek dan celana dalam. Pada saat itu anak korban memberontak namun terdakwa DUS menahan anak korban sekuat tenaga sehingga anak korban tidak bisa terlepas dari tubuh terdakwa DUS. Anak korban berusaha berteriak namun terdakwa DUS mengancam anak korban dengan mengatakan, “..jangan berteriak nanti saya tikam kau..”. Setelah itu terdakwa DUS membuka paksa celana pendek dan celana dalam anak korban, lalu terdakwa DUS mencium bibir anak korban sambil memegang kemaluan anak korban. Karena takut ancaman terdakwa DUS lalu anak korban hanya bisa pasrah sehingga terdakwa DUS memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban kemudian terdakwa DUS menggoyangkan pantat naik-turun selama beberapa kali hingga terdakwa DUS mencapai klimaks. Anak korban merasa kesakitan pada vagina sehingga anak korban menangis. Selanjutnya terdakwa DUS menarik penisnya dari vagina anak korban dan memakai kembali celananya sambil kembali mengancam anak korban dengan mengatakan, “..jangan kasi tau mama dong, nanti saya potong kau..”, setelah itu terdakwa DUS keluar dari dalam kamar anak korban ;

Pada tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di rumah anak korban, saksi DOMINIK LOTU alias Lotu yang merupakan ibu kandung anak korban bertanya kepada anak korban dengan mengatakan, “..MUTI kau duduk diam saja ini kenapa..?”, sehingga anak korban menjawab bahwa terdakwa DUS telah menyetubuhi anak korban sehingga pada saat itu juga saksi LOTU langsung memberitahukan kepada keluarga dan melaporkan kejadiannya untuk diproses hukum ;

Hal. 5 dari 22 Putusan No 85/Pid.Sus/2020/PN Atb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa DUS sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan visum et repertum No. 36.b/VER/PKM.KPT/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020 terhadap anak korban yakni OLIVIA MUTI yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. PATRICIA SURYARINI, dokter pada Puskesmas Kaputu. Hasil pemeriksaan pada alat kelamin bagian luar tampak warna kemerahan pada bibir vagina luar, tidak tampak pembengkakan, tidak ada luka dan nyeri pada perabaan, bagian dalam terdapat robekan pada selaput dara sesuai dengan arah jam tiga dan jam sembilan. Dengan kesimpulan terdapat robekan pada selaput dara sesuai dengan arah jam tiga dan jam sembilan yang menandakan memang telah terjadi persetubuhan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas lalu terdakwa DUS maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai-berikut :

1. Saksi OLIVIA MUTI alias Muti tanpa disumpah yang kemudian pada pokoknya menerangkan hal sebagai-berikut :
  - Bahwa saksi (anak) adalah korban dalam peristiwa ini ;
  - Bahwa saksi (anak) kenal dengan terdakwa DUS karena rumah tetangga berdekatan rumah ;
  - Bahwa saksi (anak) telah disetubuhi terdakwa DUS ;
  - Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WITA ;
  - Bahwa tempat kejadiannya ialah di dalam kamar di rumah saksi (anak) yang terletak di dusun Bubun - Desa Tunmat – Kec. Ilo Kufeu – Kab. Malaka;
  - Bahwa saksi (anak) menerangkan bahwa pelakunya adalah terdakwa DUS;
  - Bahwa saat itu saksi (anak) baru berumur 12 (dua belas) tahun ;
  - Bahwa kronologis kejadian berawal pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WITA saat itu saksi (anak) pergi ke rumah terdakwa DUS yang berjarak tidak jauh dari rumah saksi (anak) ;
  - Bahwa kemudian saksi (anak) mengantuk lalu saksi (anak) pun pulang ke rumahnya untuk tidur ;

Hal. 6 dari 22 Putusan No 85/Pid.Sus/2020/PN Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah saksi (anak) masuk ke dalam kamarnya lalu kaget melihat ternyata terdakwa DUS ada di atas tempat tidur saksi (anak) tanpa mengenakan baju ;
- Bahwa terdakwa DUS mengatakan, “..MUTI mari urut belakang..” ;
- Bahwa saksi (anak) pun menuruti kemauan terdakwa DUS lalu saksi (anak) mengambil posisi duduk di pinggir tempat tidur dan mulai memijat terdakwa DUS ;
- Bahwa tiba-tiba saja terdakwa DUS langsung menarik tangan saksi (anak) lalu membanting tubuh saksi (anak) di atas tempat tidur dengan paksa sehingga posisi saksi (anak) terlentang menghadap ke atas ;
- Bahwa terdakwa DUS langsung menindih tubuh saksi (anak) sambil tangannya membuka celana pendek dan celana dalam ;
- Bahwa saat itu saksi (anak) memberontak namun terdakwa DUS menahan saksi (anak) sekuat tenaga sehingga saksi (anak) tidak bisa melepaskan diri ;
- Bahwa saksi (anak) berusaha berteriak namun terdakwa DUS mengancam saksi (anak) dengan berkata, “..jangan berteriak nanti saya tikam kau..!” ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa DUS membuka paksa celana pendek dan celana dalamnya saksi (anak) lalu terdakwa DUS mencium bibir saksi (anak) sambil meraba-raba sekitar vagina saksi (anak) ;
- Bahwa takut terhadap ancaman terdakwa DUS maka saksi (anak) hanya bisa pasrah saja ;
- Bahwa terdakwa DUS lalu memasukkan batang penisnya ke dalam lubang vagina saksi (anak) seraya menggoyang-goyangkan pantatnya naik-turun selama beberapa saat hingga terdakwa DUS pun ejakulasi ;
- Bahwa karena merasa sangat kesakitan pada vaginanya membuat saksi (anak) menangis saat itu ;
- Bahwa setelah itu terdakwa DUS menarik batang penisnya dari lubang vagina saksi (anak) lalu memakai kembali celananya sambil mengancam kembali saksi (anak) dengan mengatakan, “..jangan kasi tau mama dong, nanti saya potong kau..”, setelah itu terdakwa DUS keluar dari dalam kamar saksi (anak) ;
- Bahwa pada sore hari tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 16.00 WITA saksi LOTU yang juga adalah ibu kandung saksi (anak) bertanya pada saksi (anak), “..MUTI kau duduk diam saja ini kenapa..?” ;
- Bahwa saksi (anak) pun menjawab bahwa terdakwa DUS telah menyetubuhinya ;

Hal. 7 dari 22 Putusan No 85/Pid.Sus/2020/PN Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demi mendengar jawaban saksi (anak) maka saat itu juga saksi LOTU langsung memberitahu hal tersebut pada keluarga lalu kemudian melaporkan kejadian tersebut pada pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi MUTI ini maka terdakwa DUS tidak berkeberatan bahkan membenarkannya ;

2. Saksi DOMINIK LOTU alias Lotu di bawah sumpah dengan berjanji menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan hal sebagai-berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari korban MUTI (anak) ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa DUS ini karena rumah saling berdekatan/tetangga dekat ;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa yang terjadi setelah mendengar pengakuan dari korban MUTI (anak) ;
- Bahwa yang saksi tahu bahwa kejadian itu terjadi pada malam hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WITA ;
- Bahwa tempat kejadiannya ialah di rumah saksi tepatnya di dalam kamar korban MUTI (anak) yang terletak di dusun Bubun - Desa Tunmat – Kec. Io Kufeu – Kab. Malaka ;
- Bahwa yang saksi tahu bahwa pelakunya adalah terdakwa DUS ini, sedangkan korbannya adalah korban MUTI (anak) yang baru berusia 12 (dua belas) tahun ;
- Bahwa kronologis kejadian berawal pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WITA saat itu korban MUTI (anak) pergi ke rumah terdakwa DUS yang berjarak tidak jauh dari rumah saksi ;
- Bahwa kemudian karena mengantuk lalu korban MUTI (anak) pun pulang ke rumah saksi untuk tidur ;
- Bahwa sesampainya di rumah korban MUTI (anak) masuk ke dalam kamarnya lalu kaget melihat ternyata terdakwa DUS ada di atas tempat tidurnya tanpa mengenakan baju ;
- Bahwa terdakwa DUS mengatakan, “..MUTI mari urut belakang..” ;
- Bahwa korban MUTI (anak) pun menuruti kemauan terdakwa DUS lalu korban MUTI (anak) mengambil posisi duduk di pinggir tempat tidur dan mulai memijat terdakwa DUS ;
- Bahwa tiba-tiba saja terdakwa DUS langsung menarik tangan korban MUTI (anak) lalu membanting tubuhnya di atas tempat tidur dengan paksa sehingga posisinya terlentang menghadap ke atas ;
- Bahwa terdakwa DUS langsung menindih tubuh korban MUTI (anak) sambil tangannya membuka celana pendek dan celana dalam ;

Hal. 8 dari 22 Putusan No 85/Pid.Sus/2020/PN Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu korban MUTI (anak) memberontak namun terdakwa DUS menahannya sekuat tenaga sehingga korban MUTI (anak) tidak bisa melepaskan diri ;
- Bahwa korban MUTI (anak) berusaha berteriak namun terdakwa DUS mengancamnya dengan berkata, “..jangan berteriak nanti saya tikam kau..!”;
- Bahwa selanjutnya terdakwa DUS membuka paksa celana pendek dan celana dalamnya korban MUTI (anak) lalu terdakwa DUS mencium bibirnya sambil meraba-raba sekitar vagina korban MUTI (anak) ;
- Bahwa takut terhadap ancaman terdakwa DUS maka korban MUTI (anak) hanya bisa pasrah saja ;
- Bahwa terdakwa DUS lalu memasukkan batang penisnya ke dalam lubang vagina korban MUTI (anak) seraya menggoyang-goyangkan pantatnya naik-turun selama beberapa saat hingga terdakwa DUS pun ejakulasi ;
- Bahwa karena merasa sangat kesakitan pada vaginanya membuat korban MUTI (anak) menangis saat itu ;
- Bahwa setelah itu terdakwa DUS menarik batang penisnya dari lubang vagina korban MUTI (anak) lalu memakai kembali celananya sambil mengancam kembali korban MUTI (anak) dengan mengatakan, “..jangan kasi tau mama dong, nanti saya potong kau..”, setelah itu terdakwa DUS keluar dari dalam kamar tersebut ;
- Bahwa pada sore hari tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 16.00 WITA saksi yang juga adalah ibu kandung dari korban MUTI (anak) bertanya pada korban MUTI (anak), “..MUTI kau duduk diam saja ini kenapa..?” ;
- Bahwa korban MUTI (anak) pun menjawab bahwa terdakwa DUS telah menyetubuhinya ;
- Bahwa demi mendengar jawaban korban MUTI (anak) maka saat itu juga saksi langsung memberitahu hal tersebut pada keluarga lalu kemudian melaporkan kejadian tersebut pada pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi LOTU ini maka terdakwa DUS tidak berkeberatan bahkan membenarkannya ;

3. Saksi OKTOVIANUS BOUK alias Vanus di bawah sumpah dengan berjanji menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman kandung dari korban MUTI (anak) ;

Hal. 9 dari 22 Putusan No 85/Pid.Sus/2020/PN Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa DUS ini dan masih ada terkait hubungan keluarga denganya, sedangkan terhadap korban MUTI (anak) hubungannya ialah sebagai keponakan ;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa yang terjadi setelah mendengar pengakuan dari korban MUTI (anak) ;
- Bahwa yang saksi tahu bahwa kejadian itu terjadi pada malam hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WITA ;
- Bahwa tempat kejadiannya ialah di rumah saksi tepatnya di dalam kamar korban MUTI (anak) yang terletak di dusun Bubun - Desa Tunmat – Kec. Io Kufeu – Kab. Malaka ;
- Bahwa yang saksi tahu bahwa pelakunya adalah terdakwa DUS ini, sedangkan korbannya adalah korban MUTI (anak) yang baru berusia 12 (dua belas) tahun ;
- Bahwa kronologis kejadian berawal pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WITA saat itu korban MUTI (anak) pergi ke rumah terdakwa DUS yang berjarak tidak jauh dari rumahnya ;
- Bahwa kemudian karena mengantuk lalu korban MUTI (anak) pun pulang ke rumahnya untuk tidur ;
- Bahwa sesampainya di rumah korban MUTI (anak) masuk ke dalam kamarnya lalu kaget melihat ternyata terdakwa DUS ada di atas tempat tidurnya tanpa mengenakan baju ;
- Bahwa terdakwa DUS mengatakan, “..MUTI mari urut belakang..” ;
- Bahwa korban MUTI (anak) pun menuruti kemauan terdakwa DUS lalu korban MUTI (anak) mengambil posisi duduk di pinggir tempat tidur dan mulai memijat terdakwa DUS ;
- Bahwa tiba-tiba saja terdakwa DUS langsung menarik tangan korban MUTI (anak) lalu membanting tubuhnya di atas tempat tidur dengan paksa sehingga posisinya terlentang menghadap ke atas ;
- Bahwa terdakwa DUS langsung menindih tubuh korban MUTI (anak) sambil tangannya membuka celana pendek dan celana dalam ;
- Bahwa saat itu korban MUTI (anak) memberontak namun terdakwa DUS menahannya sekuat tenaga sehingga korban MUTI (anak) tidak bisa melepaskan diri ;
- Bahwa korban MUTI (anak) berusaha berteriak namun terdakwa DUS mengancamnya dengan berkata, “..jangan berteriak nanti saya tikam kau..!”;

Hal. 10 dari 22 Putusan No 85/Pid.Sus/2020/PN Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa DUS membuka paksa celana pendek dan celana dalamnya korban MUTI (anak) lalu terdakwa DUS mencium bibirnya sambil meraba-raba sekitar vagina korban MUTI (anak) ;
- Bahwa takut terhadap ancaman terdakwa DUS maka korban MUTI (anak) hanya bisa pasrah saja ;
- Bahwa terdakwa DUS lalu memasukkan batang penisnya ke dalam lubang vagina korban MUTI (anak) seraya menggoyang-goyangkan pantatnya naik-turun selama beberapa saat hingga terdakwa DUS pun ejakulasi ;
- Bahwa karena merasa sangat kesakitan pada vaginanya membuat korban MUTI (anak) menangis saat itu ;
- Bahwa setelah itu terdakwa DUS menarik batang penisnya dari lubang vagina korban MUTI (anak) lalu memakai kembali celananya sambil mengancam kembali korban MUTI (anak) dengan mengatakan, “..jangan kasi tau mama dong, nanti saya potong kau..”, setelah itu terdakwa DUS keluar dari dalam kamar tersebut ;
- Bahwa pada sore hari tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 16.00 WITA saksi LOTU yang juga adalah ibu kandung dari korban MUTI (anak) bertanya pada korban MUTI (anak), “..MUTI kau duduk diam saja ini kenapa..?” ;
- Bahwa korban MUTI (anak) pun menjawab bahwa terdakwa DUS telah menyetubuhinya ;
- Bahwa demi mendengar jawaban korban MUTI (anak) maka saat itu juga saksi LOTU langsung memberitahu hal tersebut pada saksi dan keluarga lainnya lalu kemudian melaporkan kejadian tersebut pada pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi VANUS ini maka terdakwa DUS tidak berkeberatan bahkan membenarkannya ;

4. Saksi DANIEL MANEK SERAN, S.T., alias Dan di bawah sumpah dengan berjanji menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan hal sebagai-berikut :

- Bahwa saksi adalah paman kandung dari korban MUTI (anak) ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa DUS ini dan masih ada terkait hubungan keluarga denganya sebagai anak mantu, sedangkan terhadap korban MUTI (anak) hubungannya sebagai keponakan ;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa yang terjadi setelah mendengar pengakuan dari korban MUTI (anak) ;
- Bahwa yang saksi tahu bahwa kejadian itu terjadi pada malam hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WITA ;

Hal. 11 dari 22 Putusan No 85/Pid.Sus/2020/PN Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat terjadinya ialah di rumah saksi tepatnya di dalam kamar korban MUTI (anak) yang terletak di dusun Bubun - Desa Tunmat – Kec. Io Kufeu – Kab. Malaka ;
- Bahwa yang saksi tahu bahwa pelakunya adalah terdakwa DUS ini, sedangkan korbannya adalah korban MUTI (anak) yang baru berusia 12 (dua belas) tahun ;
- Bahwa kronologis kejadian berawal pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WITA saat itu korban MUTI (anak) pergi ke rumah terdakwa DUS yang berjarak tidak jauh dari rumahnya ;
- Bahwa kemudian karena mengantuk lalu korban MUTI (anak) pun pulang ke rumahnya untuk tidur ;
- Bahwa sesampainya di rumah korban MUTI (anak) masuk ke dalam kamarnya lalu kaget melihat ternyata terdakwa DUS ada di atas tempat tidurnya tanpa mengenakan baju ;
- Bahwa terdakwa DUS mengatakan, “..MUTI mari urut belakang..” ;
- Bahwa korban MUTI (anak) pun menuruti kemauan terdakwa DUS lalu korban MUTI (anak) mengambil posisi duduk di pinggir tempat tidur dan mulai memijat terdakwa DUS ;
- Bahwa tiba-tiba saja terdakwa DUS langsung menarik tangan korban MUTI (anak) lalu membanting tubuhnya di atas tempat tidur dengan paksa sehingga posisinya terlentang menghadap ke atas ;
- Bahwa terdakwa DUS langsung menindih tubuh korban MUTI (anak) sambil tangannya membuka celana pendek dan celana dalam ;
- Bahwa saat itu korban MUTI (anak) memberontak namun terdakwa DUS menahannya sekuat tenaga sehingga korban MUTI (anak) tidak bisa melepaskan diri ;
- Bahwa korban MUTI (anak) berusaha berteriak namun terdakwa DUS mengancamnya dengan berkata, “..jangan berteriak nanti saya tikam kau..!”;
- Bahwa selanjutnya terdakwa DUS membuka paksa celana pendek dan celana dalamnya korban MUTI (anak) lalu terdakwa DUS mencium bibirnya sambil meraba-raba sekitar vagina korban MUTI (anak) ;
- Bahwa takut terhadap ancaman terdakwa DUS maka korban MUTI (anak) hanya bisa pasrah saja ;
- Bahwa terdakwa DUS lalu memasukkan batang penisnya ke dalam lubang vagina korban MUTI (anak) seraya menggoyang-goyangkan pantatnya naik-turun selama beberapa saat hingga terdakwa DUS pun ejakulasi ;

Hal. 12 dari 22 Putusan No 85/Pid.Sus/2020/PN Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena merasa sangat kesakitan pada vaginanya membuat korban

MUTI (anak) menangis saat itu ;

- Bahwa setelah itu terdakwa DUS menarik batang penisnya dari lubang vagina korban MUTI (anak) lalu memakai kembali celananya sambil mengancam kembali korban MUTI (anak) dengan mengatakan, “..jangan kasi tau mama dong, nanti saya potong kau..”, setelah itu terdakwa DUS keluar dari dalam kamar tersebut ;

- Bahwa pada sore hari tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 16.00 WITA saksi LOTU yang juga adalah ibu kandung dari korban MUTI (anak) bertanya pada korban MUTI (anak), “..MUTI kau duduk diam saja ini kenapa..?” ;

- Bahwa korban MUTI (anak) pun menjawab bahwa terdakwa DUS telah menyetubuhinya ;

- Bahwa demi mendengar jawaban korban MUTI (anak) maka saat itu juga saksi LOTU langsung memberitahu hal tersebut pada saksi dan keluarga lainnya lalu kemudian melaporkan kejadian tersebut pada pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi DAN ini maka terdakwa DUS tidak berkeberatan bahkan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa DUS di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai-berikut :

- Bahwa terdakwa adalah pelaku dalam perkara ini sedangkan korban MUTI (anak) adalah sebagai korbannya ;

- Bahwa korban MUTI (anak) ini adalah adik iparnya terdakwa karena korban MUTI (anak) ini merupakan adik tiri dari isterinya terdakwa ;

- Bahwa seingat terdakwa kejadian itu terjadi pada malam hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WITA ;

- Bahwa tempat kejadiannya ialah di rumah saksi LOTU tepatnya di dalam kamar korban MUTI (anak) yang terletak di dusun Bubun - Desa Tunmat- Kec. Io Kufeu – Kab. Malaka ;

- Bahwa terdakwa tahu bahwa korban MUTI (anak) ini baru berusia 12 (dua belas) tahun ;

- Bahwa kronologis kejadian berawal pada malam hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WITA saat itu korban MUTI (anak) pergi ke rumah terdakwa yang berjarak tidak jauh dari rumahnya ;

- Bahwa kemudian karena mengantuk lalu korban MUTI (anak) pun pulang ke rumahnya untuk tidur ;

Hal. 13 dari 22 Putusan No 85/Pid.Sus/2020/PN Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah korban MUTI (anak) masuk ke dalam kamarnya lalu kaget melihat ternyata terdakwa ada di atas tempat tidurnya tanpa mengenakan baju ;
- Bahwa terdakwa mengatakan, “..MUTI mari urut belakang..” ;
- Bahwa korban MUTI (anak) pun menuruti kemauan terdakwa lalu korban MUTI (anak) mengambil posisi duduk di pinggir tempat tidur dan mulai memijat terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung menarik tangan korban MUTI (anak) lalu membanting tubuhnya di atas tempat tidur dengan paksa sehingga posisinya terlentang menghadap ke atas ;
- Bahwa terdakwa langsung menindih tubuh korban MUTI (anak) sambil tangannya membuka celana pendek dan celana dalam ;
- Bahwa saat itu korban MUTI (anak) memberontak namun terdakwa menahannya sekuat tenaga sehingga korban MUTI (anak) tidak bisa melepaskan diri ;
- Bahwa korban MUTI (anak) berusaha berteriak namun terdakwa mengancamnya dengan berkata, “..jangan berteriak nanti saya tikam kau..!”;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka paksa celana pendek dan celana dalamnya korban MUTI (anak) lalu terdakwa mencium bibirnya sambil meraba-raba sekitar vagina korban MUTI (anak) ;
- Bahwa takut terhadap ancaman terdakwa maka korban MUTI (anak) hanya bisa pasrah saja ;
- Bahwa terdakwa lalu memasukkan batang penisnya ke dalam lubang vagina korban MUTI (anak) seraya menggoyang-goyangkan pantatnya naik-turun selama beberapa saat hingga terdakwapun ejakulasi ;
- Bahwa karena merasa sangat kesakitan pada vaginanya membuat korban MUTI (anak) menangis saat itu ;
- Bahwa setelah itu terdakwa menarik batang penisnya dari lubang vagina korban MUTI (anak) lalu memakai kembali celananya sambil mengancam kembali korban MUTI (anak) dengan mengatakan, “..jangan kasi tau mama dong, nanti saya potong kau..”, setelah itu terdakwa keluar dari dalam kamar tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang-bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong celana pendek warna putih garis abu-abu dan hitam

Hal. 14 dari 22 Putusan No 85/Pid.Sus/2020/PN Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna coklat, terdapat motif kupu-kupu di bagian dada dan terdapat kain renda warna putih di kedua lengan

- 1 (satu) potong baju miniset warna kuning bertulis kata ELITE
- 1 (satu) potong celana dalam warna hitam

Menimbang, bahwa telah diperlihatkan pula surat-surat yang turut terlampir dalam berkas perkara yakni :

- VER (visum et repertum) No. 36.b/VER/PKM.KPT/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020
- LAPSOS (Laporan Pendampingan Sosial) a.n. anak OLIVA MUTI alias Muti tanggal 20 Juni 2020
- Kartu KK (Kartu Keluarga) No. 5321060712160001 tanggal 07 Desember 2015 ;
- Akta Permandian Keuskupan Atambua Timor Indonesia a.n. OLIVA MUTI ;
- Surat Keterangan Berdomisili No. Ds. TMT / 28 / 329 / VI / 2020 a.n. ARNOLDUS MOLO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang-bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta sebagai-berikut :

- Bahwa benar terdakwa DUS adalah pelaku dalam perkara ini sedangkan korban MUTI (anak) adalah sebagai korbannya ;
- Bahwa benar korban MUTI (anak) ini adalah adik ipar terdakwa DUS karena korban MUTI (anak) ini merupakan adik tiri dari isterinya terdakwa DUS ;
- Bahwa benar kejadian itu terjadi pada malam hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WITA ;
- Bahwa benar tempat kejadiannya ialah di rumah saksi LOTU tepatnya di dalam kamar korban MUTI (anak) yang terletak di dusun Bubun - Desa Tunmat – Kec. Io Kufeu – Kab. Malaka ;
- Bahwa benar korban MUTI (anak) ini baru berusia 12 (dua belas) tahun ;
- Bahwa benar kejadian berawal pada malam hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WITA saat itu korban MUTI (anak) pergi ke rumah terdakwa DUS yang berjarak tidak jauh dari rumahnya ;
- Bahwa benar kemudian karena mengantuk lalu korban MUTI (anak) pun pulang ke rumahnya untuk tidur ;
- Bahwa benar sesampainya di rumah korban MUTI (anak) masuk ke dalam kamarnya lalu kaget melihat ternyata terdakwa DUS ada di atas tempat tidurnya tanpa mengenakan baju ;
- Bahwa benar terdakwa DUS mengatakan, “..MUTI mari urut belakang..” ;

Hal. 15 dari 22 Putusan No 85/Pid.Sus/2020/PN Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar korban MUTI (anak) pun menuruti kemauan terdakwa DUS lalu korban MUTI (anak) mengambil posisi duduk di pinggir tempat tidur dan mulai memijat terdakwa DUS ;

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa DUS tiba-tiba langsung menarik tangan korban MUTI (anak) lalu membanting tubuhnya di atas tempat tidur dengan paksa sehingga posisinya terlentang menghadap ke atas ;
- Bahwa benar terdakwa DUS langsung menindih tubuh korban MUTI (anak) sambil tangannya membuka celana pendek dan celana dalam ;
- Bahwa benar saat itu korban MUTI (anak) memberontak namun terdakwa DUS menahannya sekuat tenaga sehingga korban MUTI (anak) tidak bisa melepaskan diri ;
- Bahwa benar korban MUTI (anak) berusaha berteriak namun terdakwa DUS mengancam dengan berkata, “..jangan berteriak nanti saya tikam kau..!” ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa DUS membuka paksa celana pendek dan celana dalamnya korban MUTI (anak) lalu terdakwa DUS mencium bibirnya sambil meraba-raba sekitar vagina korban MUTI (anak) ;
- Bahwa benar karena takut terhadap ancaman terdakwa DUS maka korban MUTI (anak) hanya bisa pasrah saja ;
- Bahwa benar terdakwa DUS lalu memasukkan batang penisnya ke dalam lubang vagina korban MUTI (anak) seraya menggoyang-goyangkan pantatnya naik-turun selama beberapa saat hingga terdakwa DUS pun ejakulasi ;
- Bahwa benar karena merasa sangat kesakitan pada vaginanya membuat korban MUTI (anak) menangis saat itu ;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa DUS menarik batang penisnya dari lubang vagina korban MUTI (anak) lalu memakai kembali celananya sambil mengancam kembali korban MUTI (anak) dengan mengatakan, “..jangan kasi tau mama dong, nanti saya potong kau..”, setelah itu terdakwa DUS keluar dari dalam kamar tersebut ;
- Bahwa benar pada sore hari tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 16.00 WITA saksi LOTU yang juga adalah ibu kandung dari korban MUTI (anak) bertanya pada korban MUTI (anak), “..MUTI kau duduk diam saja ini kenapa..?” ;
- Bahwa benar korban MUTI (anak) pun menjawab bahwa terdakwa DUS telah menyetubuhinya ;
- Bahwa benar demi mendengar jawaban korban MUTI (anak) maka saat itu juga saksi LOTU langsung memberitahu hal tersebut pada keluarganya lalu

Hal. 16 dari 22 Putusan No 85/Pid.Sus/2020/PN Atp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kemudian melaporkan kejadian tersebut pada pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terdakwa DUS dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa DUS telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif PERTAMA sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai-berikut :

1. Setiap orang
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai-berikut :

### Ad. 1. Unsur SETIAP ORANG

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap-orang” adalah semua orang baik laki-laki maupun perempuan atau siapa saja yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan orang itu memiliki kemampuan bertanggung-jawab atas segala perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa maka yang dimaksud dengan setiap orang adalah terdakwa yang bernama ARNOLDUS MOLO alias Dus tersebut yang identitasnya seperti tercantum dalam dakwaan dan dipertegas oleh keterangan para saksi yakni anak MUTI (korban), saksi LOTU, saksi VANUS, dan saksi DAN, hal mana yang dibenarkan pula oleh terdakwa DUS sendiri serta ternyata indetik pula sebagaimana yang tertera pada surat keterangan berdomisili No. Ds. TMT/28/329/VI/2020 a.n. ARNOLDUS MOLO ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ‘setiap-orang’ ini telah terpenuhi ;

### Ad. 2. Unsur DILARANG MELAKUKAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA ATAU DENGAN ORANG LAIN

Hal. 17 dari 22 Putusan No 85/Pid.Sus/2020/PN Atb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh sub unsur ini ialah dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yakni setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau mengekang kebebasan hakiki seseorang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kronologis tindak pidana persetubuhan terhadap anak tersebut berawal pada malam hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WITA saat itu korban MUTI (anak) pergi ke rumah terdakwa DUS yang berjarak tidak jauh dari rumahnya. Yang mana kemudian korban MUTI (anak) mengantuk sehingga korban MUTI (anak) pun pulang ke rumahnya untuk tidur. Setelah itu korban MUTI (anak) masuk ke dalam kamar lalu melihat ternyata terdakwa DUS sudah berada di atas tempat tidur korban MUTI (anak) tanpa mengenakan baju yang mana kemudian terdakwa DUS mengatakan, “..MUTI mari urut belakang..”, sehingga korban MUTI (anak) pun menuruti kemauan terdakwa DUS dan korban MUTI (anak) langsung mengambil posisi duduk di pinggir tempat tidur lalu mulai memijat terdakwa DUS ;

Menimbang, bahwa ternyata tiba-tiba saja terdakwa DUS langsung menarik tangan korban MUTI (anak) lalu membanting tubuh korban MUTI (anak) di atas tempat tidur dengan paksa sehingga posisi korban MUTI (anak) terlentang menghadap ke atas. Selanjutnya terdakwa DUS langsung menindih tubuh korban MUTI (anak) sambil terdakwa DUS membuka celana pendek dan celana dalam. Pada saat itu korban MUTI (anak) memberontak namun terdakwa DUS menahan korban MUTI (anak) sekuat tenaga sehingga korban MUTI (anak) tidak bisa terlepas dari tubuh terdakwa DUS. Memang korban MUTI (anak) berusaha berteriak namun terdakwa DUS mengancam korban MUTI (anak) dengan mengatakan, “..jangan berteriak nanti saya tikam kau..!” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa DUS membuka paksa celana pendek dan celana dalam korban MUTI (anak) lalu kemudian terdakwa DUS mencium bibir korban MUTI (anak) sambil meraba-raba kemaluan korban MUTI (anak). Karena takut ancaman terdakwa DUS lalu korban MUTI (anak) hanya bisa pasrah saja sehingga terdakwa DUS pun memasukkan batang penisnya ke dalam lubang vagina korban MUTI (anak) yang mana kemudian terdakwa DUS menggoyangkan pantatnya naik-turun selama beberapa kali hingga terdakwa DUS pun mengalami ejakulasi ;

Menimbang, bahwa korban MUTI (anak) merasa kesakitan pada bahagian vaginanya sehingga korban MUTI (anak) pun menangis yang mana selanjutnya terdakwa DUS menarik batang penisnya dari lubang vagina korban MUTI (anak) lalu memakai kembali celananya sambil kembali mengancam korban MUTI (anak)

Hal. 18 dari 22 Putusan No 85/Pid.Sus/2020/PN Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan mengatakan, “jangan kasi tau mama dong, nanti saya potong kau..!”.  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dan setelah itu terdakwa DUS keluar dari dalam kamar korban MUTI (anak) tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana rangkaian hal yang sedemikian rupa telah terurai di atas maka sub unsur memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya telah jelas seperti apa yang dilakukan oleh terdakwa DUS terhadap korban MUTI (anak) tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada sore hari tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di rumahnya saksi LOTU yang merupakan ibu kandung korban MUTI (anak) bertanya pada korban MUTI (anak) dengan bertanya, “..MUTI kau duduk diam saja ini kenapa..?”, sehingga korban MUTI (anak) pun lalu menjawab bahwa terdakwa DUS telah menyetubuhi korban MUTI (anak). Demi mendengar jawaban korban MUTI (anak) maka saat itu juga saksi LOTU langsung memberitahu hal tersebut pada keluarganya lalu kemudian melaporkan kejadian tersebut pada pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum ;

Menimbang, bahwa akibat dari persetubuhan terhadap korban korban MUTI (anak) tersebut berdasarkan visum et repertum No. 36.b/VER/PKM.KPT/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020 terhadap korban MUTI (anak) yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PATRICIA SURYARINI, dokter pada Puskesmas Kaputu yang mana hasil pemeriksaan pada alat kelamin bagian luar tampak warna kemerahan pada bibir vagina luar, tidak tampak pembengkakan, tidak ada luka dan nyeri pada perabaan, bagian dalam terdapat robekan pada selaput dara sesuai dengan arah jam tiga dan jam sembilan. Dengan kesimpulan terdapat robekan pada selaput dara sesuai dengan arah jam tiga dan jam sembilan yang menandakan memang telah terjadi persetubuhan;

Menimbang, bahwa akibat lain dari persetubuhan terhadap korban MUTI (anak) tersebut berdasarkan Laporan Pendampingan Sosial diketahui bahwa korban MUTI (anak) saat ini sangat tidak baik, merasa takut keluar rumah, kurang banyak bicara, sering gelisah dan terbangun dari tidur malam, kurang konsentrasi melakukan pekerjaan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian di atas maka unsur “dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan

Hal. 19 dari 22 Putusan No 85/Pid.Sus/2020/PN Atb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi maka putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa DUS haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif PERTAMA ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa DUS telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa DUS ditahan dan penahanan terhadap terdakwa DUS dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa DUS tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang-bukti berupa 1 (satu) potong celana pendek warna putih garis abu-abu dan hitam, 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna coklat terdapat motif kupu-kupu di bagian dada dan terdapat kain renda warna putih di kedua lengan, 1 (satu) potong baju miniset warna kuning bertulis kata ELITE, 1 (satu) potong celana dalam warna hitam yang telah disita dari korban MUTI (anak) maka dikembalikan kepada korban MUTI (anak) tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DUS maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa DUS ;

### Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa DUS merusak masa depan korban MUTI (anak) ;
- Perbuatan terdakwa DUS membuat korban MUTI (anak) mengalami trauma psikis ;
- Perbuatan terdakwa DUS meresahkan keluarga dan masyarakat sekitar ;

### Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa DUS belum pernah dihukum
- Terdakwa DUS berterus-terang mengakui perbuatannya
- Terdakwa DUS menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa DUS dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun

Hal. 20 dari 22 Putusan No 85/Pid.Sus/2020/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana serta peraturan maupun ketentuan lainnya yang berkaitan;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa ARNOLDUS MOLO alias Dus tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MELAKUKAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang-bukti berupa :
  - 1 (satu) potong celana pendek warna putih garis abu-abu dan hitam
  - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna coklat, terdapat motif kupu-kupu di bagian dada dan terdapat kain renda warna putih di kedua lengan
  - 1 (satu) potong baju miniset warna kuning bertulis kata ELITE
  - 1 (satu) potong celana dalam warna hitam

DIKEMBALIKAN kepada korban OLIVA MUTI alias Muti (anak) ;
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua pada hari Kamis tanggal 29 November 2020 oleh kami SISERA S. N. NENOHAYFETO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, GUSTAV B. KUPA, S.H., dan R. M. SUPRAPTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota Majelis, dengan dibantu oleh KONSTANTINUS NAHAS, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Jaksa ARDI PUTRO WICAKSONO, S.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Belu dan di hadapan terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

Hal. 21 dari 22 Putusan No 85/Pid.Sus/2020/PN Atb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

GUSTAV B. KUPA, S.H.

SISERA S. N. NENOHAYFETO, S.H.

R. M. SUPRAPTO, S.H.

Panitera Pengganti,

KONSTANTINUS NAHAS, S.H.

Hal. 22 dari 22 Putusan No 85/Pid.Sus/2020/PN Atb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)